

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kota Tegal

2.1.1 Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2016 sebanyak 247.059 jiwa, terdiri dari 122.309 jiwa laki-laki dan 124.750 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin (proporsi penduduk laki-laki dan perempuan) adalah 98,04 % dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,40 / tahun. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan, dan Rasio Jenis Kelamin Kota Tegal Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁴⁵

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Penduduk Kota Tegal

Tahun	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin (%)
2013	121.328	123.670	244.998	0,47	98,11
2014	121.860	123.224	246.084	0,44	98,10
2015	121.328	124.224	246.084	0,44	98,1
2016	122.309	124.750	247.059	0,40	98,04

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka 2016, BPS Kota Tegal

2.1.2 Keadaan Sosial Ekonomi

a. Pendidikan

Kelompok penduduk usia 7-24 tahun merupakan kelompok umur dimana penduduk menjalani pendidikan formal. Pada usia sekolah

⁴⁵ Kota Tegal Dalam Angka 2016. Tegal: Badan Pusat Statistik Kota Tegal. Hal: 45

tersebut penduduk menjalani pendidikan pada tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Pada tahun 2015, di Kota Tegal tidak ada penduduk pada kelompok usia sekolah yang tidak/belum pernah sekolah. Pada kelompok umur 7-12 tahun, 100% penduduk masih berstatus sekolah. Pada kelompok umur 13-15 tahun, mulai muncul penduduk yang tidak sekolah lagi, dengan presentase yang semakin bertambah sejalan dengan semakin tingginya kelompok umur sekolah. Pola tersebut sama, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan.

Pada kelompok umur sekolah, presentase penduduk putus sekolah untuk laki-laki (32%) lebih tinggi dibanding perempuan (25%). Pola tersebut sama pada setiap kelompok umur kecuali kelompok umur 13-15 tahun. Pada kelompok tersebut, presentase tidak bersekolah bagi penduduk laki-laki lebih rendah dibanding perempuan.

Jika dilihat kesesuaian partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok umur sekolah (APM), pada tahun 2015 terdapat 94,85% penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD, 68,42% penduduk usia 13-15 tahun bersekolah SMP/MTS dan 67,73% penduduk usi 16-18 tahun bersekolah SMA/MA. Berbeda jika dilihat menurut Angka Partisipasi Kasar (APK), pada jenjang SD angka mencapai 110,26%. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ada penduduk tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah SD. Begitu juga untuk jenjang pendidikan SMA. Pada jenjang SMP, APK hanya

bernilai 85,08%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bersekolah SMP terhadap penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 85,08%.⁴⁶

b. Ketenagakerjaan

Di Kota Tegal banyak pekerja di sektor informal yang bekerja musiman, seperti misalnya nelayan dan pedagang “Warteg”. Jika nelayan bekerja musiman karena cuaca, para pekerja “Warteg” biasanya memiliki waktu bekerja dan libur secara bergantian (dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah aplusan). Periode waktu yang disepakati juga beragam. Kondisi ini terlihat pada fluktuasi jumlah angkatan kerja dari tahun 2010 hingga 2015. Fluktuasi tersebut terjadi karena para pekerja musiman dengan mudah keluar masuk kategori angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Pada tahun 2015, dari 185.157 penduduk usia 15 tahun keatas 34,83% (64.492 penduduk) masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Penduduk yang masuk kelompok tersebut sebagian besar memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, yaitu 41.135 penduduk. Sebagian besar penduduk yang masuk dalam kelompok tersebut adalah perempuan 15 tahun keatas karena mengurus rumah tangga yaitu 75,42% atau sejumlah 36.565 perempuan. Kondisi ini sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin,

⁴⁶ *Ibid.*, Hal: 73-74

dimana laki-laki memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi (82,32%) dibanding perempuan (48,74%).⁴⁷

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal Tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-24	10.911	6.579	17.490
25-29	9.147	4.479	13.626
30-34	9.546	5.440	14.986
35-39	9.164	6.302	15.466
40-44	8.086	4.847	12.933
45-49	6.575	4.357	10.932
50-54	5.922	3.724	9.646
55-59	5.119	3.762	8.881
60-64	1.897	1.716	3.613
65+	1.778	1.591	3.369
Jumlah	68.145	42.797	110.942

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka 2016, BPS Kota Tegal

Penduduk yang masuk kelompok angkatan kerja sebagian besar telah menamatkan pendidikan SMA (36.890 penduduk). Penduduk dengan jenjang pendidikan SD dan SMA mendominasi kelompok angkatan kerja di Kota Tegal. Jika dilihat lebih jauh pada masing-masing level pendidikan, akan menarik jika dibandingkan jumlah pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. Pada level pendidikan yang lebih rendah angka pengangguran akan cenderung kecil, bahkan nol untuk penduduk yang tidak/belum pernah sekolah. Angka pengangguran terbuka meningkat sejalan dengan semakin

⁴⁷ *Ibid.*, Hal: 46-47

tingginya jenjang pendidikan. Tetapi pola tersebut terhenti hanya sampai jenjang SMA. Pada pendidikan diatas SMA, ada pola yang berlainan antara pendidikan Diploma dan Universitas. Pada pendidikan Diploma jumlah pengangguran terbuka cenderung kecil, bahkan secara presentase lebih kecil (5,57%) dibandingkan tidak/belum tamat SD (11,01%) hingga jenjang SMA (12,13%). Sedangkan untuk Universitas meskipun secara absolut lebih rendah, tetapi jika dilihat presentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja, nilainya lebih tinggi (14,83%) dibanding jenjang SMA.⁴⁸

Kelompok angkatan kerja di Kota Tegal yang berstatus bekerja, sebagian besar berada pada kelompok umur 15-49 tahun, dengan lapangan usaha perdagangan dan akomodasi konsumsi. Jumlah jam kerja yang mereka gunakan pada seluruh pekerjaan maupun pekerjaan utama, mayoritas di atas 35 jam seminggu, dengan status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai yaitu 53,60% atau 59.464 penduduk.

⁴⁸ *Ibid.*, Hal: 47

Tabel 2.3
 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama
 Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis
 Kelamin di Kota Tegal Tahun 2015

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	9.677	532	10.209
Industri Pengolahan	9.016	5.191	14.207
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	20.296	24.068	44.364
Jasa Kemasyarakatan	13.673	10.934	24.607
Lainnya	15.483	2.072	17.555
Jumlah	68.145	42.797	110.942


Sumber: Kota Tegal Dalam Angka 2016, BPS Kota Tegal

c. Pendapatan

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Tegal dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Semakin tinggi nilai PDBR perkapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tegal menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp. 8.492.937,53 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 11.826.268,72 pada tahun 2013.⁴⁹

⁴⁹ Lampiran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kota Tegal Tahun 2014-2019.

Gambar 2.1.
PDRB Perkapita ADHB Kota Tegal Tahun 2009-2013 (Rp)



Sumber: Lampiran RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019

2.1.3 Keadaan Sosial Budaya

Dalam jargon Tegal Kota Bahari sudah teridentifikasi bahwa Kota Tegal merupakan kota maritim yang dikenal dengan kekayaan lautnya. Tegal dikenal sebagai kota bahari, membuat banyak masyarakat Kota Tegal yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan ataupun distributor ikan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar laut. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan, biasanya lebih memilih profesi menjadi pekerja di sektor publik maupun sektor privat.

Selain itu, letak Kota Tegal yang strategis bagi jalur perdagangan, menjadikan Kota Tegal sebagai magnet bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal tersebut membuat Kota Tegal banyak diminati oleh para investor untuk menginvestasikan modalnya di Kota Tegal. Seperti membangun pusat perbelanjaan, hotel maupun pusat hiburan lainnya.

Kota Tegal merupakan kota yang kecil, namun memiliki daya tarik tersendiri bagi daerah-daerah disekitarnya. Dibidang kuliner dan budaya, Kota Tegal mampu menarik perhatian masyarakat di sekitar Kota Tegal. Kuliner dan budaya Kota Tegal patut diperhitungkan, karena Pemerintah

Kota Tegal sendiri sering mengadakan festival-festival yang berhubungan dengan kuliner dan budaya, banyak wisatawan yang sering melancong untuk sekedar mencicipi kuliner Kota Tegal.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Tegal dikenal memiliki karakter cenderung terbuka. Kota yang terkenal dengan masyarakatnya yang *ngapak*, mampu melahirkan keakraban pergaulan. Salah satu keunikan *wong* Tegal adalah cara menyapa kepada sesama teman sebaya yang menggunakan panggilan sedap dan bikin geli: 'Jon' dan 'Jack'. Pendatang baru di kota Tegal tidak perlu heran dengan cara ini. Orang terbiasa saling sapa dengan 'Jon', kepada rekannya. Sebutan 'Jon' selain lebih terkesan manusiawi dapat melahirkan keakraban dalam pergaulan sehari-hari. Bandingkan dengan kota lain. tidak jarang kita jumpai untuk menyapa sesama rekan seseorang cukup menggunakan sebutan Bol, Dus (wedhus-kambing), Thek (kethek-monyet) atau Su (asu-anjing). Pemakai sebutan ini pun tidak hanya berlaku bagi masyarakat bawah saja. Kalangan eksekutif, legislatif dan usahawan di Kota Tegal pun terbiasa menggunakan.⁵⁰

2.1.4 Keadaan Sosial Politik

a. Organisasi Masyarakat

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,

⁵⁰ <http://tegal-city.blogspot.co.id/2008/10/gambaran-umum-kota-tegal.html>. diakses pada 13 Agustus 2018. Pukul 20.00 WIB.

kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵¹

Kota Tegal sendiri memiliki struktur masyarakat yang beragam. Sehingga banyak dari mereka membentuk kelompok organisasi tersendiri untuk menunjukkan eksistensi mereka. Dalam keagamaan, masyarakat Kota Tegal terbagi menjadi 5 jenis agama yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Selain itu di Kota Tegal terdapat kepercayaan Kong Hu Chu. Karena di Kota Tegal, masyarakat keturunan *Chinese* cukup banyak. Beberapa ormas keagamaan yang ada di Kota Tegal, diantaranya:

1. Nahdlatul Ulama (NU)
2. Muhammadiyah
3. Al-Irsyad
4. Majelis Agama Konghuchu Indonesia (MAKIN)
5. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI)
6. Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI)

Dalam bidang kepemudaan, masyarakat Kota Tegal juga memiliki banyak ormas kepemudaan, diantaranya:

1. Pemuda Pancasila
2. Forum Komunikasi Anak Baret Merah (FKBM)
3. Gerakan Pemuda Anshor

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa diunduh tanggal 18/08/2017 pukul 2.48

4. Fatayat Nahdlatul Ulama
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
6. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
7. Gerakan Pemuda Muhammadiyah
8. Nasfiyatul Aisyiyah
9. Pemuda Katolik
10. Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI)
11. Pemuda Demokrat Indonesia
12. Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila
13. Skrikandi Pemuda Pancasila
14. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)

Sedangkan ormas dibidang sosial kemasyarakatan lainnya, yaitu:

1. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)
2. Laskar Merah Putih
3. Gerakan Rakyat Marhaen (GRM)
4. Humanis Kota Tegal
5. Komunitas Rumpun Bambu Provinsi Jawa Tengah (KORUMBA)
6. Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI)

b. Partai Politik

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut sistem multipartai, dimana partai-partai berlaga dalam kompetisi, baik Pemilu maupun

Pilkada, untuk memperebutkan kekuasaan dan memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah.

Pada Pilkada atau Pilwalkot Tegal tahun 2013, telah diikuti oleh 4 pasang calon yang berasal dari partai politik dan gabungan partai politik (koalisi), yaitu:

1. H. Ikmal Jaya, SE, AK dan H. Edi Suripno, SH
(Diusung oleh PDI Perjuangan)
2. Muhammad Jumadi, ST, MM dan Ir. Wahyudi, MM
(Diusung oleh PAN, PPRN dan PKS)
3. Hj. Siti Masitha Soeparno dan Drs. H.M. Nursoleh, MM.Pd
(Diusung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem)
4. Hendria Priatmana, SE dan Hj. Endang Sutarsih, SH
(Diusung oleh Partai Demokrat)

Pada kompetisi pilwalkot yang diadakan pada 27 Oktober 2013, pasangan calon nomor 3, Siti Masitha dan Nursoleh, berhasil memenangkan pemilihan walikota dengan mengalahkan calon petahana, Ikmal Jaya. Siti Masitha dan Nursoleh berhasil memperoleh suara sebanyak 49.434 suara atau 45,02% dari 420 TPS yang tersebar di Kota Tegal. Disusul pada urutan kedua, calon petahan Ikmal Jaya dan Edy Suripno dengan perolehan suara sebanyak 43.640 suara atau 39,74%. Pada urutan ketiga, diperoleh dari pasangan calon nomor urutan 2, M. Jumadi dan M. Wahyudi dengan memperoleh 10.006 suara atau 9,11%. Dan diposisi terbawah diperoleh oleh pasangan calon nomor 4,

Hendria Priatmana dan Endang Sutarsih dengan perolehan suara 6.727 suara atau 6.13%. Namun demikian, berbeda dengan hasil Pilwalkot 2013 yang berhasil dimenangkan oleh pasangan calon dari Partai Golkar, Pemilu Legislatif menunjukkan hal yang berbeda.

Pemilu legislatif di Kota Tegal yang diselenggarakan serentak pada tanggal 9 April 2014, diikuti oleh 12 Partai Politik, yaitu:

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Demokrat
3. Partai Gerindra
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
11. Partai Bulan Bintang
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Pemilu legislatif DPRD Kota Tegal dibagi dalam 4 Daerah Pemilihan (Dapil). Dapil Kota Tegal 1 Kecamatan Tegal Selatan mendapat 7 kursi. Dapil Kota Tegal 2 Kecamatan Margadana sebanyak 6 kursi. Dapil Kota Tegal 3 Kecamatan Tegal Barat

sebanyak 8 kursi dan Dapil Kota Tegal 4 Kecamatan Tegal Timur 9 kursi.

Namun, dari 12 partai yang mengusung anggotanya pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Tegal tahun 2014, hanya 10 partai saja yang berhasil menduduki kursi legislatif. 2 partai, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak dapat meloloskan kadernya untuk dapat menduduki kursi legislatif. Dengan jumlah perolehan suara sah sebanyak 130.729 suara, DPRD Kota Tegal, DPRD Kota Tegal hanya mendapat kuota sebanyak 30 Kursi. Dengan komposisi 20 laki-laki dan 10 perempuan.

Dari 30 kursi yang tersedia, PDI Perjuangan berhasil mendominasi. PDI Perjuangan berhasil memperoleh 8 kursi. Sedangkan Partai Golkar sebagai partai pengusung Siti Masitha-Nursoleh sebagai walikota dan wakil walikota justru hanya mendapat 4 kursi.

Tabel 2.4
Perolehan Kursi DPRD Kota Tegal Pada Pemilu Legislatif Tahun
2014

No	Partai	Jumlah Kursi
1	Partai Amanat Nasional	2
2	Partai Demokrat	2
3	Partai Gerindra	2
4	Partai Gokar	4
5	Partai Hati Nurani Rakyat	2
6	Partai Keadilan Sejahtera	3
7	Partai Kebangkitan Bangsa	5
8	Partai Nasional Demokrat	1
9	Partai Persatuan Pembangunan	1
10	PDI Perjuangan	8

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

c. DPRD Kota Tegal

Dalam melaksanakan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Tegal juga dibantu oleh DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD Kota Tegal adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tegal sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tegal. DPRD Kota Tegal beranggotakan 30 orang, yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 10 orang perempuan dan dikuasai oleh 10 Partai.

Tabel 2.5
Daftar Anggota DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019

No	Nama	Partai
1	Hj. Tuti Alawiyah, SE	Partai Amanat Nasional
2	Nur Fitriani, SE, Akt	Partai Amanat Nasional
3	Hendria Priatmana, SE	Partai Demokrat
4	H. Ahmad Satori, SE	Partai Demokrat
5	Sudarso	Partai Gerindra
6	H. Sisdiono, S.Pd	Partai Gerindra
7	Wasmad E. Susilo, SH	Partai Golkar
8	Enny Yuningsih, SH	Partai Golkar
9	Moh. Taufik	Partai Golkar
10	H. Sodik Gagang	Partai Golkar
11	Ely Rosana	Partai Hati Nurani Rakyat
12	Abas Toya Bawazir, SE	Partai Hati Nurani Rakyat
13	Rofi'i Ali, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
14	Untung Purwadi	Partai Keadilan Sejahtera
15	Rachmat Rahardjo, SE	Partai Keadilan Sejahtera
16	Hj. Efi Ifannah	Partai Kebangkitan Bangsa
17	Hj. Siti Maryam	Partai Kebangkitan Bangsa
18	Yusuf Al Baihaqi, SH	Partai Kebangkitan Bangsa
19	Drs. Anshori Faqih	Partai Kebangkitan Bangsa
20	Hery Budiman	Partai Kebangkitan Bangsa
21	Riana Santy, S.Kom	Partai Nasional Demokrat
22	Suprianto, S.Pd.I	Partai Persatuan Pembangunan
23	Triyono	PDI Perjuangan
24	Hj. Rosalina, S.IP	PDI Perjuangan
25	Sutari, SH., MH	PDI Perjuangan
26	Wiwik Mastuti	PDI Perjuangan
27	Sri Puji Astuti, S.Sos	PDI Perjuangan
28	Susanto Agus Priyono, SH	PDI Perjuangan
29	H. Edy Suripno, SH, MH	PDI Perjuangan
30	Eko Patrio Sumadi	PDI Perjuangan

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41, dijelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah bersama

walikota), anggaran (menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)) dan pengawasan (mengawasi pemerintahan yang dipimpin oleh walikota). Dalam menjalankan fungsinya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁵²

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

⁵² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain itu, untuk melaksanakan tugasnya, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu: Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.⁵³ Hak Interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan

⁵³ UU No. 17/2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 374 menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota. Setiap anggota DPRD, harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota. Partai politik yang jumlah anggotanya mencapai ketentuan pembentukan fraksi, dapat membentuk fraksi sendiri sedangkan yang tidak memenuhi jumlah anggota, dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

Tabel 2.6
Daftar Fraksi DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019

No	Nama Fraksi	Partai
1	PDI Perjuangan	PDI Perjuangan
2	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Partai Golkar	Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan Partai Gerindra
4	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Keadilan sejahtera
5	Pan Untuk Rakyat	Partai Amanat Nasional Partai Hati Nurani Rakyat
6	Demokrat Bersatu	Partai Demokrat Partai Nasional Demokrat

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

Untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif daerah, DPRD memiliki alat kelengkapan DPRD yang terdiri atas:

a. Pimpinan;

Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil jika DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan beranggotakan 45 sampai dengan 50 orang. Tetapi, jika kurang dari 45 orang, maka pimpinan DPRD kabupaten/kota hanya 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Pimpinan DPRD kabupaten/kota dipilih dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.

Di Kota Tegal, pimpinan DPRD terdiri dari 3 orang, berupa 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Ketua DPRD Kota Tegal diemban oleh H. Edy Suripno, SH, MH yang merupakan kader

partai PDI Perjuangan sebagai pemegang kursi terbanyak (8 kursi) di DPRD Kota Tegal periode 2014-2019. Sedangkan jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal diemban oleh Drs. Anshori Faqih dari Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi) dan Wasmad Edi Susilo, SH dari partai golkar (4 kursi).

b. Badan Musyawarah;

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi yang ada di DPRD. Badan Musyawarah memiliki tugas:⁵⁴

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 tahun masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripirna untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

⁵⁴ PP Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Pasal 46 dan 47

4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah DPRD Kota Tegal, beranggotakan:

Tabel 2.7
Daftar Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Tegal Periode
2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Edy Suripno, SH., MH	Ketua
2	Drs. H. Anshori Faqih	Wakil Ketua
3	Wasmad Edi Susilo, SH	Wakil Ketua
4	Akhmad Satori, SE	Anggota
5	Hery Budiman	Anggota
6	Eko Patroyo Sumadi	Anggota
7	Ely Rosana	Anggota
8	Enny Yuningsih, SH	Anggota
9	Mohammad Taufik	Anggota
10	Hj. Siti Maryam	Anggota
11	Sri Puji Astuti, S.Sos	Anggota
12	Sudarso	Anggota
13	Susanto Agus Priyono, SH	Anggota
14	Triono	Anggota
15	Untung Purwadi	Anggota
16	Yusuf Al Baihaqi, SH	Anggota

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

c. Komisi

Melalui rapat Paripurna DPRD Kota Tegal pada Selasa 7 Oktober 2014, terbentuk Komisi-Komisi sebagai penunjang alat

kelengkapan DPRD Kota Tegal. DPRD Kota Tegal memiliki 3 komisi.

Komisi I, membidangi pemerintahan, hukum, pertanahan, pelayanan publik, pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan dan kepegawaian. Komisi I DPRD Kota Tegal, beranggotakan:

Tabel 2.8

Daftar Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Hery Budiman	Ketua
2	Rachman Rahardjo, SE	Wakil Ketua
3	Hj. Rosalina, S.IP	Sekretaris
4	Hj. Nur Fitriani, S.E., Akt	Anggota
5	Riana Snaty, S.Kom	Anggota
6	H. Sisdiono, S.Pd	Anggota
7	H. Sodik Gagang	Anggota
8	Sri Puji Astuti, S.Sos	Anggota
9	Untung Purwadi	Anggota

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

Komisi II DPRD Kota Tegal membidangi Keuangan, Kesehatan, Layanan Umum Daerah, Perekonomian Perbankan dan Penanaman Modal, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Pertanian dan Kelautan, Pengawasan Daerah, Perusahaan Daerah, Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Komisi II DPRD Kota Tegal beranggotakan:

Tabel 2.9

Daftar Anggota Komisi II DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Tuti Alawiyah, S.E	Ketua
2	Hj. Siti Maryam	Wakil Ketua
3	Hendria Priatmana, S.E	Sekretaris
4	Hj. Efi If'annah	Anggota
5	Ely Rosana	Anggota
6	Mohammad Taufik	Anggota
7	H. Suprianto, S.Pd.I	Anggota
8	Susanto Agus Priyono, SH	Anggota
9	Wiwik Mastuti	Anggota

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

Komisi III DPRD Kota Tegal membidangi Pekerjaan Umum, Hubkominfo, Pemukiman, Pemberdayaan Perempuan dan KB, Lingkungan Hidup, Kearsipan dan Perpustakaan, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Sumber Daya Alam dan Energi. Komisi III DPRD Kota Tegal beranggotakan:

Tabel 2.10

Daftar Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Sutari, SH., MH	Ketua
2	Abas Toya Baazir, SE	Wakil Ketua
3	Rofi'i Ali, S.Si	Sekretaris
4	H. Akhmad Satori, SH	Anggota
5	Eko Patriyo Sumadi	Anggota
6	Enny Yuningsih, SH	Anggota
7	Sudarso	Anggota
8	Yusuf Ali Baihaqi, SH	Anggota
9	Untung Purwadi	Anggota

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

d. Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.⁵⁵ Badan Legislat Daerah bertugas:⁵⁶

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

⁵⁵ PP No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 50

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 53

6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui kondisi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Tegal beranggotakan:

Tabel 2.11
Daftar Anggota Badan Legislasi DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Akhmad Satori, SE	Ketua
2	Susanto Agus Priyono, SH	Wakil Ketua
3	Abas Toya Bawazir, SE	Anggota
4	Eddy Yuningsih, SH	Anggota
5	Rachmat Rahardjo, SE	Anggota
6	Hj. Rosalina, S.IP	Anggota
7	H. Sisdiono, S.Pd	Anggota
8	Sutari, SH., MH	Anggota
9	Yusuf Al Baihaqi, SH	Anggota

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

e. Badan Anggaran

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.⁵⁷ Badan Anggaran mempunyai tugas:⁵⁸

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 54 ayat (1)

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 55

5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan Anggaran DPRD Kota Tegal beranggotakan:

Tabel 2.12
Daftar Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tegal Periode
2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Edy Suripno, SH., MH	Ketua
2	Drs. H. Anshori Faqih	Wakil Ketua
3	Wasmad Edi Susilo, SH	Wakil Ketua
4	Hendriana Priatmana, SE	Anggota
5	Hery Budiman	Anggota
6	Hj. Nur Fitriani, SE., Akt	Anggota
7	Rachmat Rahardjo, SE	Anggota
8	Riana Santy, S.Kom	Anggota
9	Rofi'i Ali, S.Si	Anggota
10	Hj. Rosalina, S.IP	Anggota
11	H. Sisdiono, S.Pd	Anggota
12	H. Sodik Gagang	Anggota
13	Suprianto, S.Pd.I	Anggota
14	Sutari, SH., MH	Anggota
15	Hj. Tuti Alawiyah, SE	Anggota

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

f. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dengan keputusan DPRD.⁵⁹ Badan Kehormatan mempunyai tugas:⁶⁰

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.

Badan Kehormatan DPRD Kota Tegal, beranggotakan:

Tabel 2.13
Daftar Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Tegal Periode
2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Wiwik Mastuti	Ketua
2	Hj. Efi If'annah	Wakil Ketua
3	Abas Toya Bawazir, SE	Anggota

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 56 Ayat (1) dan (2)

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 57

- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.


Alat kelengkapan lain di DPRD Kota Tegal diantaranya adalah Panitia Khusus atau yang sering disebut Pansus. Pansus dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

2.2. Dinamika Politik dalam Birokrasi Pemerintahan Kota Tegal

2.2.1 Mutasi dan Promosi Jabatan

Sesuai dengan ketentuan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah memiliki hak penuh untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya mengatur dan mengelola aparatur negara (para birokrat atau PNS) sebagai perangkat daerah. Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah bertugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, keduanya dibantu oleh perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya, hubungan kerja pada Pemerintah Kota Tegal, dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.2
Hubungan Kerja Pemerintah Kota Tegal



Sumber: <http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/profil-ota/struktur-organisasi>

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah bersama DPRD dibantu oleh birokrasi. Karna hingga saat ini, hanya birokrasi yang dapat menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, hubungan antara Kepala Daerah dengan birokrat haruslah harmonis agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat optimal dalam pelaksanaannya.

Namun, yang terjadi di Kota Tegal tidaklah demikian. Sejak awal pelantikan walikota dan wakil walikota, birokrasi di Kota Tegal sudah bermasalah dengan Siti Masitha sebagai Walikota. Diawali dari penolakan permintaan tambahan undangan untuk acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota hingga berujung pada pemberian sanksi pembebasan tugas kepada 14 PNS di lingkungan Pemkot Tegal karena dianggap membangkang terhadap perintah Walikota.

Selain berkonflik dengan aparat birokrat, Siti Masitha juga tengah berkonflik dengan wakilnya, Nursoleh. Konflik antara walikota dan wakil walikota dipicu persoalan hutang piutang antara keduanya terkait biaya kampanye pada saat keduanya ikut serta dalam Pilkada Kota Tegal Tahun 2013. Konflik semakin memanas dan berdampak pada berjalannya Pemerintahan Kota Tegal yang kurang baik.

Dipicu oleh hal-hal tersebut, PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal mengancam akan melakukan mogok kerja. Hal tersebut disampaikan oleh para PNS dalam audiensi para PNS dengan sejumlah

anggota DPRD Kota Tegal pada 9 April 2015.⁶¹ Dalam audiensi tersebut, aparat birokrat menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan Siti Masitha sebagai Walikota Tegal. Hal tersebut didasari pada anggapan PNS bahwa dalam memimpin pemerintahan, walikota sering bertindak sewenang-wenang. Selain itu, adanya indikasi praktek *informal governance* dalam jalannya birokrasi pemerintahan yang dipimpin oleh Siti Masitha menjadi salah satu alasan kuat PNS melakukan penolakan terhadap kepemimpinan Siti Masitha. Dalam orasinya, PNS sepakat untuk melakukan mogok kerja bila kepemimpinan tersebut tetap dipaksakan.

Konflik semakin memanas ketika aparat birokrat di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal turut serta menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Walikota Tegal Siti Masitha mendapat ancaman atas karir kepegawaian mereka berupa sanksi pembebasan tugas. Hingga pada tanggal 20 April 2015, Siti Masitha mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tegal yang berisi tentang penjatuhan hukuman berupa pembebasan jabatan kepada 14 PNS yang dinilai telah meranggar disiplin PNS. 14 PNS tersebut yaitu:

⁶¹ <https://daerah.sindonews.com/read/987209/22/wali-kota-tegal-dan-wakil-tidak-harmonis-pns-ancam-mogok-1428556015> diakses pada 29 Maret 2017 Pukul 14.01 WIB

Tabel 2.14
Daftar PNS yang Mendapat Sanksi Pembebasan Tugas

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Yuswo Waluyo	Staf Ahli Walikota
2	Sugeng Suwaryo, S.Sos	Staf Ahli Walikota
3	Ir. Gito Musriyono	Staf Ahli Walikota
4	Subagyo, S.IP	Asisten I Sekda
5	Diah Triastuti, SH	Asisten II Sekda
6	Praptomo WR, SH	Inspektur
7	Drs. Joko Syukur B	Kepala DPPKAD
8	Dra. Titik Andarwati	Kepala BPMPKB
9	Drs. HM. Khaerul Huda, Msi	Ka. Diskop-UMKM-Indag
10	Imam Subardianto, SH, MM	Kepala Disdukcapil
11	Edi Purwanto, ATD	Sekretaris DPPKAD
12	Ilham Prasetyo, S.Sos, M.Si	Sekretaris BPMPKB
13	Moh. Afin, S.IP, M.Si	Sekretaris Inspektorat
14	Agus Arifin, AP	Sekretaris Disdukcapil

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/>

Mendapat sanksi pembebasan oleh Walikota Tegal, 9 dari 14 aparat birokrat tersebut menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang) terkait dengan SK Pembebasan Tugas kepada 14 birokrat. Gugatan tersebut berhasil dimenangkan oleh aparat birokrat Kota Tegal, dan dalam keputusan pengadilan mewajibkan Pemkot Kota Tegal, Siti Masitha selaku Walikota Tegal untuk membatalkan SK Pembebasan Jabatan tersebut dan mengembalikan PNS tersebut ke jabatan semula.

Tidak puas dengan putusan PTUN Semarang, Siti Masitha mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

(PTTUN Surabaya). Sama halnya dengan PTUN Semarang, PTTUN Surabaya mengeluarkan putusan menguatkan putusan dari PTUN Semarang.

Tidak berhenti sampai disitu, Siti Masitha mengajukan Kasasi hingga Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (MA). Hingga pada tanggal 22 Desember 2016, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163PK/TUN/2016, MA menolak permohonan peninjauan kembali dari Siti Masitha sebagai pemohon dan harus mengembalikan PNS pada tempat dan jabatan seperti semula. Namun hingga saat ini, walikota enggan melaksanakan putusan tersebut dengan alasan bahwa sejak Januari 2017 ada peraturan OPD baru.

Dengan diberikannya sanksi pembebasan tugas kepada 14 PNS tersebut, terjadilah kekosongan jabatan. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, walikota menunjuk PNS lainnya untuk mejadi Pelaksana Tugas (Plt). Diantara SKPD yang terkait yaitu:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah atau yang lebih dikenal Setda merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (sekda) dan bertanggung jawab kepada Walikota.⁶² Setda mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

⁶² Peraturan Walikota Tegal No. 16 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pasal 4 Ayat (1)

administratif. Dalam melaksanakan tugasnya, sekda menyelenggarakan fungsi:⁶³

1. Perumusan penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
3. Penyelenggaraan kebijakan daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
7. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejak tahun 2013 atau diakhir kepemimpinan Walikota Ikmal Jaya, SE.Ak, posisi Sekretaris Daerah diemban oleh Pelaksana Tugas (Plt) Drs. Yuswo Waluyo, karena Sekda sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Pasca pelantikan Siti Masitha-Nursoleh sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal, jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah yang sebelumnya diemban oleh Plt. Drs. Yuswo Waluyo, digantikan oleh Plt. Dyah Kemala Sinta, SH, MH. Meskipun

⁶³ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1) dan (2).

demikian, jabatan Sekretaris daerah hingga saat ini (Agustus 2017) masih diemban oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dyah Kemala Sinta.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah Kota Tegal dibantu oleh 2 Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda (Asisten I) dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekda (Asisten II).

Sebelum bergulirnya konflik antara walikota dengan birokrat, jabatan Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda diemban oleh Subagyo, SIP. Namun keterlibatan Subagyo dalam konflik antara walikota dan PNS, berakibat pada pemberian sanksi pembebasan tugas kepada Subagyo.⁶⁴ Selanjutnya, Subagyo dipindah tugas dan ditempatkan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal sebagai staf.⁶⁵ Untuk mengisi kekosongan jabatan Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda, walikota mengangkat Ir. Nur Efendi, M.Si sebagai pelaksana tugas (Plt).⁶⁶ Karena, secara struktural, Ir. Nur Efendi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Tegal.

Sedangkan pada Asisten II, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekda dijabat oleh Diah Triastuti. Sama

⁶⁴ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 862/039.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda atas nama Subagyo, S.IP., NIP. 196504081987021006

⁶⁵ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 8242/049E.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang penempatan sebagai Staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Subagyo, S.IP., NIP. 196504081987021006

⁶⁶ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/049.S-K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda Kota Tegal atas nama Ir. Nur Efendi, M.Si, NIP. 196202081989031010

halnya dengan Asisten I, keterlibatannya dalam konflik antara walikota dengan PNS, membuat Diah Triastuti harus menerima sanksi pembebasan tugas.⁶⁷ Pasca sanksi pembebasan tugas tersebut, Diah Triastuti dipindah tugaskan menjadi staf pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Parwisata Kota Tegal.⁶⁸ Untuk mengisi kekosongan jabatan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, walikota mengangkat Drs. Imam Badarudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt).⁶⁹

2. Staf Ahli Walikota

Dalam melaksanakan tugas sebagai walikota, walikota dapat dibantu oleh Staf Ahli. Staf ahli paling banyak berjumlah 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁷⁰ Staf ahli bertanggung jawab kepada walikota secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.⁷¹

Staf ahli mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam memonitor dan menelaah permasalahan yang dihadapi daerah, untuk selanjutnya menyusun rekomendasi pemecahan sesuai dengan bidang

⁶⁷ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 862/047.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Sekda atas nama Diah Triastuti, SH., NIP. 195902271986032003

⁶⁸ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/049L.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang penempatan sebagai staf Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal atas nama Diah Triastuti, SH., NIP. 195902271986032003

⁶⁹ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/049.T-K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Sekda Kota Tegal atas nama Drs. Imam Badarudin NIP. 196302251991031007

⁷⁰ Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pasal 8 Ayat (1) dan (2)

⁷¹ Peraturan Walikota Tegal No. 16 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pasal 4 Ayat (2)

tugas masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Staf Ahli mempunyai fungsi:⁷²

1. Inventarisasi, analisis dan telaah permasalahan serta rekomendasi pemecahan;
2. Penyusunan konsep pemecahan konseptual atas inisiatif dan penalaran persoalan secara mendasar dan terpadu sebagai bahan kebijakan Walikota;
3. Pengkoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi walikota sesuai bidang tugas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2015, Staf Ahli Walikota dibagi dalam 5 bidang, yaitu: Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Pada kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh, Walikota Tegal memiliki 3 Staf Ahli, yaitu Drs. Yuswo Waluyo, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; Sugeng Suwaryo, S.Sos, Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumberdaya Manusia; dan Ir. Gito Musriyono Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Walikota. Namun, sejak bergulirnya konflik antara walikota dan birokrat di Kota Tegal yang terjadi sejak awal pelantikan Siti Masitha-

⁷² Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Tegal Pasal 3 Ayat (3) dan (4)

Nursoleh sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal periode 2013-2018, ketiga staf ahli tersebut diberi sanksi pembebasan tugas.⁷³

Pasca pemberian sanksi pembebasan tugas kepada para Staf Ahli Walikota, mereka dipindah tugaskan dan menjabat sebagai staf dinas. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Yuswo Waluyo ditempatkan sebagai Staf Dinas Kesehatan Kota Tegal.⁷⁴ Sementara Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Sugeng Suwaryo, ditempatkan sebagai Staf Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang Kota Tegal.⁷⁵

3. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekda. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

⁷³ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 862/035.K/2015 tertanggal 20 April 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staff Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan atas nama Drs. Yuswo Waluyo, NIP 195812071985031011

Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 862/037.K/2015 tertanggal 20 April 2015 Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Staff Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia atas nama Sugeng Suwaryo, S.Sos, NIP. 196009121985031017

Berita Acara Pemeriksaan Keputusan Tim Pemeriksa Tertanggal 17 April 2015

⁷⁴ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/049A.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang penempatan sebagai Staf Dinas Kesehatan Kota Tegal, atas nama Drs. Yuswo Waluyo., NIP. 195812071985031011

⁷⁵ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/049C.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang penempatan sebagai Staf Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang Kota Tegal, atas nama Sugeng Suwaryo, S.Sos., NIP. 196009121985031017

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Diawal kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh, jabatan Inspektur sebagai Kepala Inspektorat diemban oleh Praptomo WR, SH. Sama seperti Sekda dan Staf Ahli Walikota, setelah ikut menyuarakan aspirasi berupa penolakan terhadap kepemimpinan Siti Masitha, Praptomo WR, SH diberi sanksi pembebasan tugas dengan alasan tidak disiplin dalam menjalankan tugas.⁷⁶ Selanjutnya, Praptomo dipindah tugaskan menjadi Staf di Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.⁷⁷ Untuk menggantikan Praptomo, WR, SH sebagai inspektur, tertanggal 20 April 2015, jabatan inspektur digantikan oleh Agus Teguh Raharjo, BA.⁷⁸

⁷⁶ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 862/034.K/2015 Tertanggal 20 April 2015 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Inspektur atas nama Praptomo, WP., SH, NIP. 1961010311990031005

⁷⁷ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/049.K/2015 Tertanggal 20 April 2015 tentang penempatan sebagai Staf Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal, atas nama Praptomo, WP., SH, NIP. 1961010311990031005

⁷⁸ Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821/049.R-K/2015 Tertanggal 20 April 2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Tegal, atas nama Agus Teguh Raharjo, BA, NIP. 195908081985031022

Tidak hanya inspektur saja yang mendapat sanksi pembebasan tugas, sekretaris inspektorat jugatidakluput mendapat sanksi tersebut. Sekretaris Inspektorat yang mendapat sanksi pembebasan tugas ialah Moh. Afin, S.IP, M.Si.⁷⁹ Untuk mengganti Moh. Afin sebagai Sekretaris Inspektorat, melalui Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069-K/2015 tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, walikota mengangkat Dra. Ika Sulistiyanti, NIP. 196505181995032001, sebagai Sekretaris Inspektorat.⁸⁰ Dan saat ini, Moh. Afin, S.IP dimutasi dan menjabat staf Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.⁸¹

4. lembaga Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana atau yang dikenal dengan BPMPKB bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

⁷⁹ Surat Keputusan Walikota Tegal No. 862/044.K/2015 Tertanggal 20 April 2015 Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Inspektorat atas nama Mohamad Afin, S.IP., M.Si., NIP. 196808081988031005

⁸⁰ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069-K/2015 tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Nomor Urut 5 atas nama Dra. Ika Sulistiyanti, NIP. 196505181995032001, Jabatan sebagai Sekretaris Inspektorat, Eselon III.a sebagaimana dalam lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069-K/2015 tertanggal 14 Juli 2015

⁸¹ Surat Keputusan Walikota Tegal No. 824/0491.K/2015 Tertanggal 20 April 2015 Tentang Penempatan sebagai Staff Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atas nama Mohamad Afin, S.IP., M.Si., NIP. 196808081988031005

pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, perempuan dan keluarga berencana.⁸²

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:⁸³

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pada awal jabatan Siti Masitha-Nursoleh sebagai walikota dan wakil walikota, jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana diemban oleh Dra. Titik

⁸² Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Pasal 6 Ayat (2)

⁸³ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (3)

Andarwati. Namun pasca konflik antara walikota dan birokrat terjadi, Dra. Titik Andarwati mendapat sanksi pembebasan tugas.⁸⁴

Tidak hanya Titik Andarwati, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Ilham Prasetyo, S.Sos., M.Si, juga mendapat sanksi pembebasan tugas karena terlibat dalam konflik antara walikota dengan PNS.⁸⁵

5. Dinas Daerah Kota Tegal

Dinas Daerah Kota Tegal atau disebut Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah Kota Tegal membantu walikota dan wakil walikota dalam menjalankan pemerintahan. Dinas Daerah dibentuk berdasarkan perda yang telah ditetapkan oleh walikota. Di Kota Tegal, berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal, terdiri dari 11 dinas. Beberapa diantaranya yang relevan dengan tema penelitian yaitu:

a. DPPKAD Kota Tegal

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang lebih dikenal dengan DPPKAD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah. DPPKAD mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

⁸⁴ Berita Acara Pemeriksaan Keputusan Tim Pemeriksa Tertanggal 17 April 2015

⁸⁵ *Ibid.*,

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, DPPKAD menyelenggarakan fungsi:⁸⁶

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Diawal kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh, jabatan Kepala DPPKAD diemban oleh Drs. Joko Syukur B. Namun, setelah terlibat konflik dengan Walikota, Drs. Joko Syukur B diberi sanksi berupa pembebasan tugas dengan alasan tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Sejak konflik bergulir, tidak hanya Drs. Joko Syukur B saja yang mendapat sanksi pembebasan tugas, sekretaris DPPKAD jugatidakluput

⁸⁶ Perda Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatat Kerja Dinas Daerah Kota Tegal pasal 13 ayat (1), (2) dan (3)

mendapat sanksi tersebut. Sekretaris DPPKAD yang mendapat sanksi pembebasan tugas ialah Edi Purwanto, ATD.⁸⁷

b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop-UMKM-Indag) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:⁸⁸

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

⁸⁷ Berita Acara Pemeriksaan Keputusan Tim Pemeriksa Tertanggal 17 April 2015

⁸⁸ Perda Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal pasal 7 ayat (2) dan (3)

4. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pada awal jabatan Siti Masitha-Nursoleh sebagai walikota dan wakil walikota, jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop-UMKM-Indag), diemban oleh Drs. HM. Khaerul Huda, M.Si. Namun keterlibatan Khaerul Huda dalam konflik antara walikota dan birokrat berdampak pada pemberian sanksi pembebasan tugas atas dirinya.⁸⁹ Saat ini, Khaerul Huda dimutasi dan menjabat sebagai Staf di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.⁹⁰ Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Diskop-UMKM-Indag, walikota mengangkat Drs. Suropto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Diskop-UMKM-Indag.⁹¹

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi

⁸⁹ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 862/038.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindag atas nama Drs. Khaerul Huda, M.Si., NIP. 195907221989031007

⁹⁰ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/049D.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang penempatan sebagai Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal atas nama Drs. Khaerul Huda, M.Si., NIP. 195907221989031007

⁹¹ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821/049.P-K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal, atas nama Drs. Suropto, NIP. 195904101987031005

dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:⁹²

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terlibat dalam konflik antara walikota dan birokrat, tidak luput menjadi sasaran sanksi pembebasan tugas dari walikota terkait keterlibatan konflik tersebut. Beliau adalah, Imam Subardianto, SH, MM sebagai Kepala Disdukcapil.⁹³ Selain itu, Agus Arifin, AP yang menjabat sebagai Sekretaris Disdukcapil juga mendapat sanksi pembebasan tugas.⁹⁴ Saat ini, Agus Arifin dimutasi dan menjabat sebagai Staf Dinas

⁹² Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal pasal 9 ayat (2) dan (4)

⁹³ Berita Acara Pemeriksaan Keputusan Tim Pemeriksa Tertanggal 17 April 2015

⁹⁴ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 862/046.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Agus Arifin, AP., NIP. 197208121994021002

Pekerjaan Umum Kota Tegal.⁹⁵ Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Disdukcapil, walikota mengangkat Eko Purwadi, SH sebagai Sekretaris Disdukcapil dalam jabatan struktural.⁹⁶

⁹⁵ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/049K.K/2015 tertanggal 20 April 2015 tentang penempatan sebagai Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal atas nama Agus Arifin, AP., NIP. 197208121994021002

⁹⁶ Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069-K/2015 tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kota Tegal, Nomor Urut 3 atas nama Eko Purwadi, SH., NIP. 196202221987031011, Jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Eselon III.a sebagaimana dalam lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069-K/2015 tertanggal 14 Juli 2015